

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Syaiful Anwar

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal Sarang Rembang

Email: anwar82saiful@gmail.com

Abstract

Islam is a religion that is complete with all of its teachings. All aspects of life are regulated in Islam, including in the field of syakhsiyah, especially how husband and wife interact. The focus of this research is the rights and obligations of husband and wife according to Law No. 1 of 1974 The rights and obligations of husband and wife in the perspective of Islamic law. This type of research is library research or library research. The object is the rights and obligations of husband and wife according to law number 1 of 1974 concerning marriage. The data source is law number 1 of 1974 and books, journals and other supporting writings. The data collection method used is the documentation method. The validity of the data used source triangulation technique. Furthermore, the data is analyzed using the interpretation method. The results of this study show that in the law number 1 of 1974 it is clearly explained in Islamic books that the rights and obligations between husband and wife are true. When a family heeds or even wants to practice, the continuity of married life will achieve lasting happiness, and this is the goal of marriage that is aspired to by the Marriage Law number 1 of 1974. Because it is in accordance with the meaning of marriage according to law number 1 of 1974 is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the one and only divinity.

Keywords: Husband's Rights and Obligations

Pendahuluan

Mengetahui hak dan kewajiban suami isteri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh calon pasangan suami isteri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi belum betul-betul memperhatikan akan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban suami isteri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu acuh tak acuh pada saatnya harus mempraktekkannya.

Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban suami isteri. Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan, ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalahan pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.

Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Saat kita membaca beberapa buku tentang pernikahan, dan kehidupan berkeluarga, yang sering ditekankan ialah bagaimana menjadi isteri yang baik. Lebih

tepatnya, yang menjadi sasaran ialah calon isteri, jarang sekali buku yang memberikan tuntunan untuk menjadi suami yang baik.

Begitu juga, ketika masalah keluarga diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon isteri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, calon suami dan isteri. Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, paraustadz lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi isteri yang baik, isteri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi isteri *nusyuz*. Seolah-olah menjadi isteri malah akan menjadi momok. *Nusyuz* adalah istilah fikih (hukum Islam) yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban terhadap pasangannya. Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan hadis-hadis yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap isteri, perlakuan Nabi Saw, para Imam, dan orang besar terhadap isterinya.

Disisi lain, dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan Al-Quran dianggap isteri atau suami nusyuzd. Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Hanya perbedaan terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nusyuzd, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan. [QS an-Nisa ayat 24 dan ayat 128]

Masih dalam hukum fikih, isteri wajib meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Walaupun dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Namun yang perlu diketahui adalah, sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama para isterinya. Karena itu tidak perlu resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini. Karena pembahasan ini dapat dijadikan sebagai sebuah wacana yang akan menambah wawasan dan membuka cakrawala alam pemikiran kita⁷³.

Selanjutnya terkait dengan hak dan kewajiban suami isteri prespektif hukum Islam. Banyak pembahasan yang mengarah kepada hal tersebut tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Fuad menyatakan bahawa jika seorang isteri yang durhaka dan terus menerus durhaka hingga pisah ranjang, suami berhak memukul dengan cara yang tidak menyakitkan. Jika setelah itui isteri kembali taat pada suaminya maka haram baginya untuk mencari-cari dalih agar bisa memukul isterinya⁷⁴.

⁷³Dikutip melalui: <http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagianpertama/> diakses pada tanggal 11 April 2020.

⁷⁴ Ibid, hlm. 6

Islam sangat memperhatikan nasib seorang wanita, meskipun suami sudah menceraikan isterinya akan tetapi selama masih dalam masa iddah suami isteri masih mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan.

Kewajiban suami-isteri terhadap isteri selama masa iddah:

- a. Suami yang menceraikan isterinya berkewajiban memberi uang belanja dan tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir.
- b. Namun wanita yang ditinggal mati suaminya baik itu hamil maupun tidak, tidak berhak mendapatkan uang belanja dan tempat tinggal karena sudah mendapatkan warisan.
- c. Sedangkan kewajiban untuk isteri selama masa iddah yaitu tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddahnya belum berakhir

Sehubungan dengan pentingnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri, guna semakin menjadikan masyarakat mengenal agama lebih lengkap serta mau menjalankan syariat Islam dengan *kaffah*. Untuk itu peneliti menginginkan lebih detail mempelajari dan mendalami kajian ini.

UU Perkawinan RI No. 1 Tahun 1974

Dalam pasal 1 undang-undang no.1 tahun 1974 disebut „*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa*“⁷⁵.

Ketika seseorang berniat tulus menikah hanya karena Allah SWT semata seberat apapun rintangan yang dihadapi ketika mengarungi maghligai pernikahan. Maka semua akan dikembalikan kepada Allah SWT dan meminta solisi dari setiap permasalahan hanya kepada Allah SWT. Sehingga keluarga akan menjadi utuh hingga maut memisahkan. Dan berkeluarga seperti itulah yang dinamakan

⁷⁵ 2013 . *Aturan, hukum, dan perundangan perkawinan di Indonesia lengkap*, (Yogyakarta: Rona pancaran ilmu) hlm.22

pasangan suami isteri dunia akhirat (ketika pasangannya tidak menikah lagi) dengan kata lain pasangan yang abadi atau kekal⁷⁶.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

a. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, aear masing-masing

⁷⁶<https://www.kompasiana.com/alfonsliwun/55a733f2927e6197070cebe5/filosofi-kritis-dasar-perkawinan-uu-perkawinan-ri-no-1-tahun-1974>. pada tanggal 11 April 2020

dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

b. Perkawinan dinyatakan sah

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Prinsip perkawinan

Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

d. Tujuan perkawinan

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar

terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.

e. Hak dan kedudukan isteri

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena:

1. Putusan MK RI

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perubahan Norma

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan

juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin⁷⁷.

Undang-Undang Perkawinan No1 Tahun 1974 tentang
Hak dan Kewajiban Suami Istri:

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan⁷⁸.

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

⁷⁷<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020.

⁷⁸ 2013. *Aturan, hukum, dan perundangan perkawinan di Indonesia lengkap* (Yogyakarta: Rona pancaran ilmu) hlm.22.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing⁷⁹

Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan yang luhur dan suci. Perkawinan bukan hanya perbuatan akad biasa sebagaimana dikenal dalam perkawinan perdata, lebih dari itu perkawinan merupakan perbuatan yang memiliki nilai *falah oriented* (keakhiratan). Sedangkan hukum melakukannya bergantung pada kondisi subyek hukumnya.

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak (suami dan isteri) dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Dalam Islam ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga ditemukan dalam beberapa tempat.

Selanjutnya pasangan suami isteri dalam pergaulannya terdapat hak dan kewajiban. Menyinggung tentang hal itu Al-Qur'an menjelaskan bagaimana aturan terhadap seorang isteri. Berikut ayat Al-Qur'an tersebut yaitu terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 19: *Dan gaulilah mereka secara patut.* (QS: An-Nisa" 19).

Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam Fuad, menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah suami harus memperlakukan isteri dengan adil, baik

⁷⁹ Ibid h. 23

dalam urusan giliran bermalam (bagi laki-laki yang berpoligami), jatah nafkah, maupun dalam bersikap. Allah SWT juga berfirman dalam QS Al-Baqoroh ayat 228 yang artinya: *Dan mereka (para isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka*⁸⁰.

Ayat ini menjelaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban para isteri, seperti dalam pergaulan suami isteri, mereka tidak boleh menyakiti satu sama lain. Hingga Ibnu Abbas ra. Pernah berkata, “sungguh sebab ayat ini, aku suka berhias untuk isteriku sebagaimana dia suka berhias untukku”.

Saat kita membaca beberapa buku tentang pernikahan, dan kehidupan berkeluarga, yang sering ditekankan ialah bagaimana menjadi isteri yang baik. Lebih tepatnya, yang menjadi sasaran ialah calon isteri, jarang sekali buku yang memberikan tuntunan untuk menjadi suami yang baik.

Begitu juga, ketika masalah keluarga diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon isteri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, calon suami dan isteri. Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, paraustadz lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi isteri yang baik, isteri harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi isteri nusyuz. Seolah-olah menjadi isteri malah akan menjadi momok. Nusyuz adalah istilah fikih (hukum Islam) yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban terhadap pasangannya. Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan hadis-hadis yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap isteri, perlakuan Nabi SAW, para Imam, dan orang besar terhadap isterinya.

Untungnya, alhamdulillah, sekarang ini telah muncul banyak buku tentang keluarga yang membahas kedua belah pihak, suami-isteri, dalam upaya membangun sebuah keluarga yang harmonis. Merubah secara bertahap cara berpikir kaum

⁸⁰ Fuad ibn Rusyd. *Hak dan kewajiban suami isteri*, (Jakarta: Turos, 2014), hlm. 3.

muslim terhadap tata cara membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Di antara para ulama kontemporer yang membahas masalah tersebut adalah Ayatullah Ibrahim Amini, Ayatullah Madzahiri dan lain-lain. Semoga sumber-sumber tersebut banyak dibaca oleh para calon suami, juga para suami. Berharap tidak berhenti sampai di situ, namun dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ilmunya bukan teori semata, namun juga diaplikasikan. Sehubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban suami isteri, terkait dengan hal itu terdapat hal-hal yang harus juga kita bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Urgensi Mengetahui Hak-hak dan Kewajiban Suami–Isteri

Dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya.

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri.

Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka dalam bahasa fikih dan al-Quran dianggap isteri atau suami nusyuzd. Walaupun penerapan kata ini sering

digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Dalam al-Qur'an dengan jelas menyebutkan bahwa istilah ini juga digunakan untuk kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Hanya perbedaan terdapat dalam menangani pihak yang berbuat nusyuzd, antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan. [QS an-Nisa ayat 24 dan ayat 128]

2. Efek dari Pembahasan Hak dan Kewajiban Suami–Isteri

Sebagian merasa khawatir jika pembahasan hak dan kewajiban suami-isteri dimunculkan, hal tersebut akan merusak tatanan sebuah keluarga. Dengan mengetahui hak dan kewajibannya, seorang isteri akan banyak menuntut dan bermalasan-malasan dengan alasan bukan kewajibannya. Akan muncul para isteri yang egois dan sok pintar, para isteri yang tidak mematuhi suami dan lain sebagainya.

Di sisi lain, jika tidak dijelaskan, maka yang akan terjadi adalah percampuradukan antara kebaikan dan kewajiban. Karena ketidaktahuan, kewajiban yang seharusnya dilaksanakan malah ditinggalkan. Padahal kewajiban harus lebih diutamakan di atas segalanya. Atau, terjadi penyelewengan terhadap hukum Islam dengan melegimitasi perbuatannya dengan hukum Islam. Walau demikian, kita tidak mengatakan bahwa karena suatu hal bukanlah sebuah kewajiban, lantas kita tidak perlu melakukannya. Contoh kongkritnya ialah masalah izin suami.

Secara hukum fikih, isteri wajib meminta izin suami ketika hendak keluar rumah. Walaupun dalam masalah izin suami, terdapat beberapa pengecualian. Namun yang perlu diketahui adalah, sampai di mana masalah izin dapat diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat kita, terutama para isterinya. Karena itu tidak perlu resah atas dampak yang akan muncul dari pembahasan masalah ini. Karena pembahasan ini dapat dijadikan sebagai sebuah

wacana yang akan menambah wawasan dan membuka cakrawala alam pemikiran kita⁸¹.

Kesimpulan

1. Konsep Undang-undang Perkawinan

Dalam Undang-undang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yangmana dalam konsep Undang-undang perkawinan memuat poin-poin penting yaitu: pencatatan nikah, azas monogami, izin poligami, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan harta benda perkawinan.

2. Hak dan kewajiban suami isteri menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1

a. Kewajiban bersama suami isteri

Pertama, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. *Kedua*, Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani maupun rohani serta kecerdasannya dan pendidikan agamanya. *Keempat*, suami isteri wajib memelihara kehormatannya. *Kelima*, Jika suami atau isteri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.

⁸¹Dikutip melalui: <http://ikmalonline.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri-antara-fikih-dan-akhlak-bagianpertama/> pada tanggal 11 April 2020

b. Kewajiban suami

- 1) Membimbing isteri
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Wajib memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

3. Hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif Islam

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

- a. Hak suami: dihormati dan ditaati isteri, dibantu dalam pengurusan rumah tangga, dan Mendapat perhatian dan kebahagiaan
- b. Hak isteri: mendapatkan perlindungan, Mendapatkan waktu bersosial, dan mendapatkan perlakuan yang baik
- c. Kewajiban suami: memberi nafkah, mengajarkan nasehat keagamaan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka, berbuat adil dan berperasangka baik, tidak merubah fitrah isteri, dan menggunakan harta benda secukupnya
- d. Kewajiban isteri: berbakti kepada suami, membahagiakan suami, menjaga diri dan harta suami, dan menjadi pakaian bagi suami

Daftar Pustaka

- Agus, Ilham. *Kiat Praktis Menghafal Al-Qur'an*. Jombang: Mujahid Press, 2005.
- Ardani, Muhammad. *Risalah Haidl Nifas dan Istikhadlob*. Surabaya: Al-Miftah, 2011.
- Asmuni, Yasin. *Etika Pergaulan Suami Isteri, dalam Mencapai Kebahagiaan Dunia Akhirat*. Kediri: Ponpes Hidayatut Tullab, 2006.

Asy-syadzili, Karim. *Bekal Menuju Keluarga Sakinah*. Kediri: Azhar Risalah, 2016.

Djedjen dan Suparta. *PAI Fikih XI*. Semarang: Toha Putra, 1998.

Fitriani, Nurul. *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska, 2015.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Bayumedia Publishing, 2005.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2020